IMPLEMENTASI KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BARITO KUALA

Dini Roswandi Siregar
NPP. 33.0774
Program Studi Keuangan Publik
Email: dinisiregar2312@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Haromin, S.Sos., M.Si.
Email: harominsanusi@gmail.com

ABSTRACT

***Problem Statement**: The author focuses on the problem of delays in the disbursement of Unexpected Expenditure (BTT) funds during disaster situations in Barito Kuala Regency. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of cooperation between the Regional Government and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the disbursement of Unexpected Expenditure (BTT) funds in Barito Kuala Regency. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method and an inductive thinking framework. The theory used in this study is the implementation theory according to George C. Edward III. Data collection techniques were conducted through observation, semi-structured interviews (7 informants), and documentation. **Result:** This study found that the implementation of cooperation between the Regional Government and BPBD in the disbursement of Unexpected Expenditure (BTT) funds varies across dimensions. In the communication dimension, implementation is categorized as fairly good, as indicated by information transmission through official mechanisms, inter-agency coordination, and clear information regarding requirements and disbursement procedures. However, inconsistencies in understanding among implementers still caused delays in fund disbursement. In the resources dimension, implementation is categorized as good due to the availability of staff, information, clear authority, and adequate facilities, although the distribution of staff duties has not been fully optimal. In the disposition and bureaucratic structure dimensions, implementation is categorized as good, as reflected in implementers' understanding, clear directives, strong commitment, the application of Standard Operating Procedures (SOP), and effective coordination. **Conclusion:** This study concludes that the implementation of cooperation between the Regional Government and BPBD in the disbursement of Unexpected Expenditure (BTT) funds in Barito Kuala Regency has been carried out well, although it has not yet been optimal. Obstacles include lengthy bureaucratic procedures, complex administrative requirements, and limited human resources. Efforts undertaken include improving bureaucratic efficiency, accelerating the fulfillment of administrative requirements, and enhancing human resource capacity.*

***Keywords:** Cooperation Implementation, Fund Disbursement, Unexpected Expenditure (BTT)*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada fenomena keterlambatan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga saat terjadi bencana di Kabupaten Barito Kuala**. Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana BTT di Kabupaten Barito Kuala. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif serta menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi-terstruktur (7 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) memiliki tingkat implementasi yang berbeda pada setiap dimensi. Pada dimensi komunikasi, implementasi tergolong cukup baik yang ditunjukkan oleh transmisi informasi melalui mekanisme resmi, koordinasi antar instansi, serta kejelasan informasi mengenai persyaratan dan alur pencairan dana. Namun, pada aspek konsistensi masih ditemukan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana. Pada dimensi sumber daya, implementasi tergolong baik karena didukung oleh ketersediaan staf, informasi, wewenang yang jelas, dan fasilitas yang memadai, meskipun pembagian tugas staf belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi disposisi dan struktur birokrasi, implementasi tergolong baik yang ditunjukkan oleh pemahaman pelaksana, arahan yang jelas, komitmen yang tinggi, penerapan SOP, serta koordinasi yang berjalan efektif. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Faktor penghambat implementasi meliputi panjangnya alur birokrasi, kompleksitas persyaratan administrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun upaya yang dilakukan yaitu peningkatan efisiensi birokrasi, percepatan pemenuhan administrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Belanja Tidak Terduga, Implementasi Kerja Sama, Pencairan Dana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis, bentuk permukaan tanah, dan iklim yang beragam sehingga memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun juga tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Tingginya tingkat kerentanan tersebut tercermin dari frekuensi kejadian bencana yang terjadi setiap tahunnya, di mana data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi sebanyak 3.472 kejadian bencana di Indonesia, dengan kebakaran hutan dan lahan serta banjir sebagai jenis bencana yang paling dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan sistem yang cepat, tepat, dan responsif guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah, lahan rawa, dan kawasan gambut

yang luas sehingga rentan terhadap bencana banjir pada musim penghujan serta kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2020–2024, kebakaran hutan dan lahan merupakan jenis bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi, yaitu sebanyak 230 kejadian, sedangkan banjir justru menjadi bencana dengan dampak terbesar terhadap masyarakat dengan jumlah jiwa terdampak mencapai 59.452 jiwa pada tahun 2021. Perbedaan antara frekuensi kejadian dan besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada intensitas kejadian, tetapi juga harus mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan dan koordinasi di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan darurat secara cepat dan tepat. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif agar mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kondisi darurat kebencanaan (Sinurat, 2018). Namun demikian, dalam praktiknya, proses pencairan dana BTT belum selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, pencairan dana BTT untuk bencana banjir yang terjadi pada tanggal 13 April 2025 mengalami keterlambatan, di mana pengajuan dana dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025 dan dana baru dapat dicairkan pada tanggal 9 Mei 2025. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh prosedur administrasi yang kompleks, banyaknya tahapan birokrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kelengkapan dokumen. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik birokrasi pemerintahan daerah yang sering kali terjebak pada formalisme prosedur dan kekakuan struktural, sehingga kurang adaptif serta lambat dalam merespons kebutuhan yang sifatnya mendesak atau darurat (Wasistiono, 2020).

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pencairan dana BTT seharusnya dilakukan paling lambat satu hari kerja setelah dokumen disetujui. Keterlambatan pencairan dana ini berdampak pada terhambatnya penanganan bencana di lapangan, seperti keterlambatan evakuasi korban, penyediaan logistik, serta pembukaan posko darurat. Selain itu, keterlambatan tersebut juga berpotensi memperbesar kerugian yang dialami masyarakat serta memperlambat proses pemulihan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat permasalahan dalam implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam proses pencairan dana BTT. Implementasi merupakan tahapan penting dalam kebijakan publik karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (Agustino, 2020). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan daerah melalui perangkat daerah yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan (Labolo, 2014). Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pengelolaan kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Thahir, 2019). Di sisi lain, penelitian terdahulu masih lebih banyak berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana dan implementasi program kebencanaan (Pujianti &

Mahendra, 2023). Penelitian lainnya juga belum secara spesifik mengkaji aspek administratif serta mekanisme kerja sama antar instansi dalam pencairan dana darurat (Rizki Setiawan & Kartius, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi kerja sama tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Kabupaten Barito Kuala.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan ini menjadi penting karena BTT merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung penanganan bencana secara cepat dan tepat, terutama pada tahap tanggap darurat yang membutuhkan respons segera. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pencairan dana BTT belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan proses pencairan dana BTT di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah prosedur administrasi yang relatif kompleks, di mana proses pencairan harus melalui berbagai tahapan yang melibatkan beberapa instansi sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, kelengkapan dokumen juga menjadi kendala utama karena dokumen yang tidak sesuai atau belum lengkap menyebabkan proses pencairan tidak dapat segera dilakukan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya koordinasi antar instansi turut memperlambat proses pengajuan dan pencairan dana (Jumiati et al., 2025). Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, perangkat daerah memiliki fungsi administratif dan teknis yang saling berkaitan sehingga koordinasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan (Kuswandi, 2009).

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penanganan bencana di lapangan, di mana keterlambatan pencairan dana menyebabkan kegiatan tanggap darurat seperti evakuasi korban, penyediaan logistik, serta pembukaan posko darurat tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Akibatnya, masyarakat terdampak tidak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan risiko kerugian yang ditimbulkan menjadi semakin besar (Pane et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penanggulangan bencana, khususnya terkait mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat, serta pentingnya koordinasi antar instansi, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji aspek administratif dalam pencairan dana darurat (Rizki Setiawan & Kartius, 2024). Di sisi lain, penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah cenderung berfokus pada aspek perencanaan dan penganggaran secara umum tanpa mengaitkannya dengan kondisi darurat seperti bencana. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yaitu keterbatasan kajian yang secara spesifik membahas implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam proses pencairan Belanja Tidak Terduga.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian yang dimaksud bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan akademik, melainkan urgensi bagi pengembangan keilmuan, urgensi atas permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya, serta urgensi secara praktis bagi pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah sebagai organisasi lokus penelitian. Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi penting karena berkaitan langsung dengan permasalahan keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada terhambatnya penanganan bencana.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penyebab keterlambatan pencairan dana BTT, baik yang berasal dari aspek prosedur administrasi, koordinasi antar instansi, maupun keterbatasan sumber daya manusia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya secara efektif (Suwanda, 2022). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kerja sama yang berjalan antara Pemerintah Daerah dan BPBD, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pencairan dana agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka permasalahan keterlambatan pencairan dana BTT berpotensi terus terjadi tanpa adanya solusi yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, seperti evakuasi korban, penyediaan logistik, dan pembukaan posko darurat, sehingga masyarakat terdampak tidak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Akibatnya, penanganan bencana menjadi kurang optimal dan risiko kerugian yang dialami masyarakat dapat semakin besar.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kajian terdahulu yang membahas penanggulangan bencana, pengelolaan keuangan daerah, serta koordinasi antar instansi pemerintah. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya, koordinasi, maupun prosedur administratif. Rizki Setiawan & Kartius menemukan bahwa implementasi program penanggulangan bencana oleh BPBD belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran, meskipun koordinasi telah berjalan cukup baik (Rizki Setiawan & Kartius, 2024). Sejalan dengan itu, Monica dan R (2023) juga menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi dalam penanggulangan pascabencana belum optimal karena kendala komunikasi, perbedaan prioritas program, serta keterbatasan sumber daya (Monica & R, 2023). Dalam konteks pengelolaan dana, Pane menyatakan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan akses wilayah (Pane et al., 2024). Jumiati dkk. menambahkan bahwa mekanisme penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) telah sesuai ketentuan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterlambatan dokumen, birokrasi yang kompleks, dan keterbatasan sumber daya manusia (Jumiati et al., 2025). Sementara itu, Johannes dan Warongan menunjukkan bahwa prosedur pencairan BTT telah dilaksanakan sesuai regulasi, meskipun lebih menekankan pada aspek administratif dan kesesuaian terhadap peraturan (Johannes & Warongan, 2023)

Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroti pendekatan lain dalam penanggulangan bencana, seperti peran kelembagaan, inovasi, serta pembiayaan risiko. Pujianti dan Mahendra menunjukkan bahwa peran BPBD dapat berjalan efektif melalui program berbasis masyarakat, meskipun partisipasi pihak swasta masih terbatas (Pujianti & Mahendra, 2023). McDermott dkk mengungkapkan bahwa penggunaan platform digital belum mampu memperkuat koordinasi secara optimal akibat lemahnya integrasi sistem dan kebijakan (Mcdermott et al., 2025). Selain itu, Soetanto dkk. menyoroti keterbatasan pembiayaan risiko bencana serta belum optimalnya penggunaan instrumen keuangan seperti asuransi bencana (Soetanto et al., 2020). Penelitian Haris dkk. juga menunjukkan bahwa penganggaran bencana cenderung difokuskan pada tahap tanggap darurat, sementara aspek mitigasi masih kurang mendapat perhatian (Haris et al., 2023). Lebih lanjut, Rodríguez-Gaviria dkk. menemukan adanya hambatan kelembagaan dan prosedural yang memperlambat pencairan dana bantuan dalam pemulihan pascabencana (Rodríguez-gaviria et al., 2024). Penelitian oleh Auzzir dkk. juga menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh koordinasi

antar lembaga, kejelasan prosedur, serta kesiapan administrasi dan sumber daya dalam pelaksanaan manajemen bencana. Hambatan birokrasi dan lemahnya koordinasi antar organisasi dapat memperlambat respons pemerintah dalam kondisi darurat sehingga diperlukan sistem kerja sama yang terintegrasi antar instansi terkait (Auzzir et al., 2018). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam membahas penanggulangan bencana, pengelolaan dana, serta pentingnya koordinasi antar instansi. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek program, penggunaan dana, atau evaluasi kebijakan secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis keterlambatan pencairan dana BTT di Kabupaten Barito Kuala.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti Setiawan dan Kartius, Jumiati dkk., serta Johannes dan Warongan yang umumnya membahas koordinasi penanggulangan bencana, pengelolaan dana, dan prosedur administratif Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam proses pencairan dana BTT pada kondisi tanggap darurat. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada aspek implementasi kerja sama antar instansi dalam percepatan pencairan dana BTT di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aspek evaluatif atau deskriptif umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan keterlambatan pencairan dana, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya optimalisasi kerja sama antar lembaga dalam penanggulangan bencana.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala.

II. METODE

Metode deskriptif dan kerangka berpikir induktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis proses pencairan dana BTT, bentuk kerja sama yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, kerangka berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan temuan empiris yang diperoleh di lapangan sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung mengenai fenomena yang terjadi pada objek penelitian sehingga dapat memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala. Informan tersebut terdiri dari Kepala BPBD Kabupaten Barito Kuala, Sekretaris BPBD, Bendahara BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, serta Arsiparis BPBD Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses koordinasi, pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pencairan dana BTT. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti laporan kejadian bencana, laporan realisasi anggaran, arsip internal BPBD, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BTT.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam proses pencairan dana BTT, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang diberikan informan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana BTT. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap proses, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pencairan dana BTT. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena BPBD merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana serta pelaksanaan proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Penelitian dilaksanakan dari tanggal 5 Januari sampai dengan 24 Januari 2026, yang meliputi kegiatan observasi, wawancara, pengumpulan dokumentasi, dan analisis data. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual dan mendalam mengenai implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana BTT di Kabupaten Barito Kuala.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap aspek komunikasi melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Komunikasi menjadi faktor penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi, koordinasi antar instansi, serta pemahaman pelaksana terhadap prosedur pencairan dana.

Tabel 1.
Klasifikasi Kecepatan Penyampaian Informasi Bencana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kategori Kecepatan	Jumlah Kejadian	Persentase
Langsung	7	25,0%
Cepat	17	60,7%
Sedang	2	7,1%
Lambat	2	7,1%

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2025.

Pada **Tabel 1** sebagian besar penyampaian informasi berada pada kategori cepat sebesar 60,7% dan kategori langsung sebesar 25,0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam pencairan dana BTT pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik sehingga informasi dapat segera diterima dan dipahami oleh pihak terkait.

Hasil wawancara dengan Ibu Yulinda, S.STP., M.A. selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa penyampaian informasi terkait pencairan dana BTT dilakukan melalui mekanisme resmi dan koordinasi antar perangkat daerah sehingga tahapan pencairan dapat dipahami bersama. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Heppy Erwan Sukma, S.E. yang menyatakan bahwa informasi terkait teknis pencairan dana telah disampaikan dengan jelas melalui koordinasi antar instansi.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zia Ul Haq, A.Md. masih ditemukan kendala terkait konsistensi informasi, terutama dalam pemenuhan persyaratan administrasi yang cukup banyak sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kerja sama pemerintah daerah dan BPBD sudah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam konsistensi pelaksanaan di lapangan.

3.2. Sumber Daya

Penulis melakukan pengukuran terhadap aspek sumber daya melalui ketersediaan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dalam mendukung proses pencairan dana BTT. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.

Tabel 2.
Jumlah Penanganan Kejadian Bencana oleh BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No	Jenis Kejadian	Jumlah Penanganan
1	Kebakaran	25
2	Karhutla	5
3	Pohon Tumbang	1
4	Cuaca Ekstrem	5

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2025.

Tabel 3.
Kondisi Fasilitas BPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No	Jenis Fasilitas	Kondisi	Keterangan
1	Komputer/Laptop	Memadai	Digunakan untuk pengolahan data
2	Jaringan Internet	Memadai	Mendukung sistem berbasis online
3	Sistem/Aplikasi	Memadai	Mempermudah administrasi keuangan
4	Komunikasi Antar Instansi	Cukup Baik	Mendukung koordinasi pelaksanaan

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2025.

Berdasarkan **Tabel 2** kejadian kebakaran menjadi bencana yang paling banyak ditangani oleh BPBD Kabupaten Barito Kuala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa staf BPBD memiliki beban kerja yang cukup besar dalam penanganan bencana dan pelaksanaan pencairan dana BTT.

Hasil wawancara dengan Ibu Yulinda, S.STP., M.A. menyatakan bahwa dalam pencairan dana BTT telah dibentuk beberapa tim seperti tim perencanaan, tim penganggaran, dan tim arsiparis dengan jumlah staf khusus sebanyak lima orang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Luluk Listiana, S.E. yang menyatakan bahwa jumlah staf sudah cukup memadai meskipun masih diperlukan evaluasi pembagian tugas.

Selain sumber daya manusia, fasilitas juga menjadi unsur pendukung dalam pencairan dana BTT. Berdasarkan **Tabel 3** fasilitas seperti komputer, jaringan internet, sistem aplikasi, dan komunikasi antar instansi berada dalam kondisi memadai dan cukup baik. Hasil wawancara dengan Bapak Irmansyah Hadi, S.KM., M.P.H. menyatakan bahwa proses pencairan dana BTT telah didukung fasilitas berbasis digital dan jaringan internet yang memadai sehingga membantu mempercepat proses administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kerja sama pemerintah daerah dan BPBD sudah cukup memadai, baik dari segi staf maupun fasilitas pendukung, meskipun masih diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan evaluasi pembagian tugas agar pelaksanaan pencairan dana dapat berjalan lebih optimal.

3.3. Disposisi

Penulis melakukan pengukuran terhadap aspek disposisi melalui kognisi, arahan, dan intensitas pelaksana dalam menjalankan pencairan dana BTT. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Gambar 1.
Kategori Kecepatan Respon Pelaksana Tahun 2025

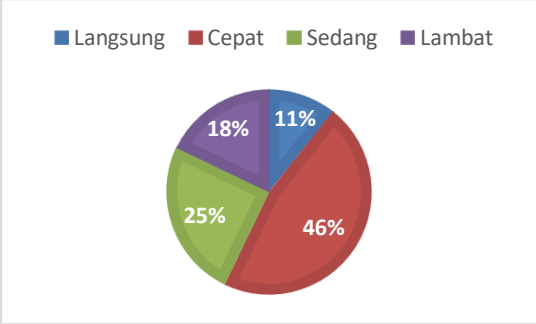

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2025.

Berdasarkan **Gambar 1** sebagian besar respon pelaksana berada pada kategori cepat dan langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki kesungguhan dan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan proses pencairan dana BTT sehingga penanganan bencana dapat segera dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Efendi Siregar, S.T., S.H., M.H. menyatakan bahwa pelaksana telah memahami tujuan penggunaan dana BTT serta mengetahui prosedur pencairan sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Heppy Erwan Sukma, S.E. yang mengatakan bahwa "pelaksanaan pencairan dana BTT selalu mengacu pada aturan dan arahan yang telah ditetapkan agar proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik."

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Yulinda, S.STP., M.A. menyatakan bahwa "setiap pelaksana telah diberikan pemahaman terkait tahapan pencairan dana sehingga masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman dan kesiapan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa pelaksana menunjukkan sikap responsif dalam menangani administrasi pencairan dana BTT, terutama pada saat terjadi bencana yang membutuhkan penanganan cepat. Pelaksana juga aktif melakukan koordinasi antar instansi agar proses pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Barito Kuala telah berjalan cukup baik. Pelaksana memiliki pemahaman, komitmen, dan responsivitas dalam menjalankan pencairan dana BTT meskipun masih diperlukan peningkatan ketelitian dalam pelaksanaan administrasi agar proses pencairan dana dapat berjalan lebih optimal.

3.4. Struktur Birokrasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap aspek struktur birokrasi melalui SOP dan koordinasi dalam pelaksanaan pencairan dana BTT. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur, dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan.

Tabel 4.
Tahapan Pelaksanaan Penanganan Bencana Banjir Tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala

No	Tahapan Pelaksanaan Penanganan Bencana Banjir Tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala
1	Pengukuran ketinggian air di wilayah terdampak banjir
2	Pendataan penduduk terdampak dan pelaksanaan kaji cepat
3	Rapat lintas sektor untuk penetapan status tanggap darurat
4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB)
5	Asistensi dan pengesahan RKB
6	Penetapan SK tanggap darurat dan penggunaan dana BTT
7	Pengajuan berkas ke BPKAD
8	Pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Sumber: BPBD Kabupaten Barito Kuala, 2025.

Berdasarkan **Tabel 4** pelaksanaan penanganan bencana hingga pencairan dana BTT dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pengukuran kondisi lapangan, rapat lintas sektor, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB), hingga pencairan dana BTT. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan telah dilakukan secara sistematis dan sesuai SOP yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Bapak Heppy Erwan Sukma, S.E. menyatakan bahwa SOP pencairan dana BTT telah dijalankan secara efektif dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Fahmi Wahyudi, S.I.Kom. yang menyatakan bahwa SOP membantu pelaksana menjalankan tugas secara tertib, terarah, dan meminimalisir kesalahan administrasi.

Selain SOP, koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik. Hasil wawancara dengan Bapak Mirwan Efendi Siregar, S.T., S.H., M.H. menyatakan bahwa koordinasi mulai dari tahap penyusunan hingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Ibu Yulinda, S.STP., M.A. juga menyatakan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif antara BPBD dan BPKAD agar proses pencairan dana dapat berjalan cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kerja sama pemerintah daerah dan BPBD telah berjalan cukup baik. SOP dan koordinasi antar instansi mampu mendukung pelaksanaan pencairan dana BTT secara tertib, terarah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh penting terhadap kelancaran proses pencairan dana. Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi telah berjalan cukup baik melalui penyampaian informasi dan koordinasi antar pelaksana, namun masih ditemukan kendala pada konsistensi pelaksanaan administrasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan dana. Temuan ini sejalan dengan penelitian Monica dan R yang menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam penanggulangan bencana masih menghadapi hambatan berupa perbedaan pemahaman serta keterlambatan penyampaian informasi (Monica & R, 2023).

Pada aspek sumber daya, penelitian ini menemukan bahwa jumlah staf dalam pelaksanaan pencairan dana BTT sudah cukup memadai, namun kompetensi dan kemampuan teknis sebagian

pelaksana masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan dokumen pencairan dana. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Setiawan dan Kartius yang menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana (Rizki Setiawan & Kartius, 2024). Selain itu, penelitian Jumiati dkk. juga menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana dipengaruhi oleh kurang optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur birokrasi (Jumiati et al., 2025).

Dalam aspek disposisi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksana memiliki komitmen dan kesungguhan yang cukup baik dalam menjalankan proses pencairan dana BTT sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana juga memahami tujuan penggunaan dana BTT sebagai bentuk penanganan keadaan darurat bencana. Temuan ini memperkuat penelitian Johannes dan Warongan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pencairan dana BTT pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku, terutama dalam aspek tanggung jawab pelaksana terhadap penggunaan anggaran (Johannes & Warongan, 2023).

Selanjutnya pada aspek struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa prosedur pencairan dana BTT telah memiliki tahapan dan SOP yang jelas, namun proses birokrasi yang cukup panjang menyebabkan pencairan dana memerlukan waktu yang lebih lama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rodríguez-Gaviria dkk. yang menemukan bahwa hambatan prosedural dan administrasi menjadi salah satu penyebab lambatnya pencairan dana bantuan pascabencana (Rodríguez-gaviria et al., 2024). Selain itu, penelitian Haris dkk. juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran penanggulangan bencana masih dipengaruhi oleh proses administratif yang cukup kompleks (Haris et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan penting dalam implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), antara lain:

a. Komunikasi antar pelaksana berpengaruh terhadap kelancaran proses pencairan dana BTT;
b. Konsistensi administrasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pencairan dana;
c. Kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi ketepatan penyusunan dokumen pencairan dana;
d. SOP dan prosedur birokrasi membantu pelaksanaan pencairan dana berjalan lebih terarah;
e. Koordinasi antar instansi mendukung penyelesaian proses pencairan dana BTT;
f. Keterlambatan pencairan dana masih dipengaruhi oleh proses administrasi dan birokrasi yang cukup panjang.

Secara keseluruhan, implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam aspek administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih adanya ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan administrasi, kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta proses birokrasi yang cukup panjang sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana BTT.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan pencairan dana yang dipengaruhi oleh belum konsistennya penyampaian informasi pada tingkat pelaksana, kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta panjangnya proses birokrasi dan kompleksitas persyaratan administrasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencairan dana BTT dilakukan melalui peningkatan efisiensi proses birokrasi, percepatan pemenuhan administrasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar proses pencairan dana dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian serta cakupan penelitian yang hanya berfokus pada implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD Kabupaten Barito Kuala dalam pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dan BPBD dalam pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Barito Kuala secara lebih mendalam sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan dan pihak terkait yang telah memberikan data, informasi, serta dukungan selama proses penelitian berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Auzzir, Z., Haigh, R., & Amaratunga, D. (2018). Impacts of Disaster to SMEs in Malaysia Impacts. *Procedia Engineering*, *212*, 1131–1138. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.146

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data Bencana Indonesia 2024* (Vol. 3). BNPB.

Haris, N., Furqan, A. C., Kahar, A., & Karim, F. (2023). Disaster risk index on disaster management budgeting: Indonesia's national data set. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, *15*(1), 1–7. https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1365

Johannes, L. M. K., & Warongan, J. D. L. (2023). Evaluasi sistem dan prosedur belanja tidak terduga pada Kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *7*(2), 49–56. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/48745

Jumiati, Nur, M., & Rais, M. (2025). Akuntabilitas penggunaan dana belanja tidak terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *10*(1), 1–10. https://doi.org/10.12225/pi.10.1.2025.1-10

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Apakah yang dimaksud dengan belanja tidak terduga?* Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-tidak-terduga

Kuswandi, A. (2009). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam '45 (UNISMA) Bekasi.

Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. PT Rajagrafindo Persada.

Mcdermott, R., Sagala, S., Andini, N., & Insan, A. (2025). The role of digital participation platforms in risk-informed development: A case study of Surabaya, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, *26*, 100430. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100430

Monica, C., & R, S. H. N. (2023). Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya penanggulangan pascabencana banjir di Kota Medan. *Al-Hayat: Natural Sciences, Health & Environment Journal*, *1*(1), 29–39. https://doi.org/10.47467/alhayat.v1i1.191

Pane, H. P., Fahmi, M., & Rusliyawati. (2024). Analisis penggunaan dana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Melawi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *21*(2), 205–213. https://doi.org/10.31849/jieb.v21i2.21799

Pujianti, & Mahendra, G. K. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, *5*(2), 171–185. https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1457

Rizki Setiawan, M., & Kartius. (2024). Implementasi program penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, *1*(2), 1290–1309. https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar

Rodríguez-gaviria, E. M., Rivera-flórez, L. A., & Albuquerque, J. P. de. (2024). Enhancing equity of the post-disaster recovery governance through community data generation. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *111*(July), 104700. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104700

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif*. Alfabeta.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Soetanto, R., Hermawan, F., Milne, A., Hatmoko, J. U. D., As'ad, S., & He, C. (2020). Developing sustainable arrangements for "proactive" disaster risk financing in Java, Indonesia. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, *11*(3), 435–451. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-01-2020-0006

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suwanda, D. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK*. CV Cendekia Press.

Thahir, B. (2019). *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. CV Cendekia Press.

Wasistiono, S. (2020). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia.